



Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* di Aceh

(A Strategy for Implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning *Jinayah* Law in Aceh)

Dicky Armanda*¹, Yusrizal Hasbi², & Romi Asmara²

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24351, Indonesia

² Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 02, 2021

Revised: January 25, 2021

Accepted: February 25, 2021

Available online: April 04, 2021

KEYWORDS

Sharia law, Aceh province, *Jinayah* law, *Qanun*, Islamic regulation

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* di Aceh, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18-28.

A B S T R A C T

This study aims to identify the strategy of implementing *Qanun* (law) No. 6/2014 on *Jinayah* (the act of sin) law in the Aceh province, Indonesia. The challenges of implementing the *Qanun* were also investigated during the study. This investigation was conducted in Lhokseumawe (a city in the Aceh province) and is believed as the area where more violations of *shari'a* (Islamic canonical law) occurred. The research method adopted was qualitative and the data were collected through interviews and document analysis. The results of the study reported that there are still some personalities or local Acehnese opposed to the implementation of the *Jinayah* law *qanun*. Most communities were also lack understanding of this *qanun* implementation. The findings of the study imply that the communication strategy that has been carried out between stakeholders has not yet reaped maximum results. It infers that the implementation of *Qanun* No. 6/2014 on *Jinayah* law has not been going well in Lhokseumawe City due to several motives. One of them is a lack of communication between stakeholders. Besides, unfairness occurred in prosecute violators of *Qanun* number 2014 concerning the *Jinayah* law. This means that this law is only applied to ordinary people and not the families of government officials or the rich. Besides, the *Qanun Jinayah* also believed discriminated against women, especially the victims of rape. In this case, the *Qanun Jinayah* proffers a double strain on the victims where women victims of rape must present evidence and witnesses.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah konflik dan setelah adanya perdamaian antara para pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintah Indonesia, DPR dan Presiden telah menyepakati dibentuknya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang akan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Januar & Marziah, 2019). Dalam hal ini penulis ingin membahas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Qanun hukum Jinayah apabila dikaji dari aspek sosiologi hukum karena ada pasal yang ingin penulis kaji lewat struktur sosial sebagai basis sosial dari hukum itu sendiri. Contohnya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang khalwat (pacaran) sanksi yang digunakan cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan (Atikah, 2019). Bahkan dalam qanun tersebut norma Pasal 24 yang menangani perkara tersebut adalah peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat (Suroto, Fadlia, & Arts, 2020). Namun sampai sekarang peradilan adat tersebut belum terlaksana jadi perkara khalwat banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan aparat yang berwenang. Penerapan qanun aceh tersebut akan bisa dikatakan apakah yang dicita-cita masyarakat Aceh sehingga qanun yang telah dibuat akan bermanfaat bagi rakyat Aceh Karena ini merupakan salah satu cita cita masyarakat Aceh yang ingin menegakkan Syariat islam di Bumi Aceh.

Tabel 1. Tempat-tempat yang berpotensi terjadinya Pelanggaran syari'at Islam di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

No	Nama tempat	Lokasi tempat
1	Singapore karaoke	Cunda
2	Karaoke waduk	Pusong
3	Wisata Waduk	Pusong
4	Sate madura	Darussalam
5	Kedai kopi laut	Kp.jawa lama
6	Tempat jual air khamar	Kp 3 Kp.Jawa lama
7	Pondok ujung blang	Ujong blang

Sumber: hasil observasi awal peneliti

Berdasarkan data tersebut ada tempat tempat yang berpotensi untuk terjadi pelanggaran Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah*, Qanun *Jinayah* no 6 Tahun 2014 berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Aceh, dalam Qanun ini mengatur tiga hal yaitu, Maisir (Judi), Khamar (Mabuk), Khalwat (Mesum), Berdasarkan Surat harian serambi tanggal 18 Februari Tahun 2013 mengatakan bahwa Kota Lhokseumawe merupakan peringkat pertama tempat terjadinya sex bebas (free Sex), hal ini menjadi di lema karena dengan adanya qanun *Jinayah* di harapkan mampu untuk meminimalisir perbuatan yang melanggar dengan Syariat, Berdasarkan informasi tersebut

penulis melakukan observasi lapangan, ternyata ditemukan bahwa banyak terdapat tempat-tempat yang dijadikan untuk melakukan pelanggaran syariat Islam seperti di waduk Kota Lhokseumawe, Rancong, KP 3 kp Jawa Lama, serta tempat-tempat karaoke yang ternyata didalamnya dijadikan tempat prostitusi, hal ini terbukti dengan diungkapkannya berbagai kasus Prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe,

Berikut Kasus prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 Maret 2018 di kawasan Cunda, Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi yang dibongkar di Kota Lhokseumawe dua hari lalu. Dua wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan namun keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Menurut informasi, enam lainnya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Lhokseumawe. Proses hukum terhadap keenam orang tersebut dibagi dalam empat berkas, sesuai dengan perannya.. "Keenam tersangka tetap kita jerat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha. Seperti diberitakan, tim gabungan (Sumber: Serambi Indonesia).

Tabel 2. Data Pelanggaran Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat tahun 2015 - 2017

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	2015	Khalwat	55
		Maisir	15
		Khamar	7
	Jumlah Total Pelanggaran		77
2	2016	Khalwat	75
		Maisir	5
		Khamar	1
	Jumlah Total Pelanggaran		81
3	2017	Khalwat	82
		Maisir	9
		Khamar	6
	Jumlah Total Pelanggaran		97

Sumber: Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan pelanggaran syariat Islam tiap tahunnya terjadi pelanggaran hukum *Jinayah*, dengan adanya qanun *Jinayah* diharapkan terjadinya penurunan angka pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam, namun pada kenyataannya angka pelanggaran syariat Islam terus meningkat. Bertitik tolak dari pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk melihat secara ilmiah "Strategi Implementasi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah* (Studi pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe)".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi implementasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* di kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* di kota Lhokseumawe?

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta menghasilkan seperti yang diharapkan apabila ditentukan lebih dahulu langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji dan mengungkap tentang bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* dikecamatan banda sakti kota Lhokseumawe .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan demikian pola pikir kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas bagi peneliti dan hasil peneliti dapat berbeda dari pandangan awal. Metode ini digunakan dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dan mengungkap masalah dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi real serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah dalam Implementasi Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah*

Kebijakan Publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut, ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, Saat ini komunikasi dalam upaya implementasi Qanun No 6 tahun 2014 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas syari'at Islam, pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran berupa ide, ide, informasi, masalah, yang ada dalam benak Perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi dan komunikasi antar lembaga terkait implementasi qanun no 6 tahun 2014, fenomena yang ditemukan dilapangan, ternyata ada pihak pihak yang kurang mendukung terhadap implementasi qanun no 6 Tahun 2014, hal ini terbukti dengan rancangan peraturan walikota yang disampaikan melalui dinas syari'at

islam sampai saat ini belum diteken perwal tersebut, jadi untuk menegakkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah* belum dapat dilaksanakan secara optimal, dalam perwal tersebut diatur tentang razia gabungan antara pemerintah dengan pihak militer, peraturan walikota (PERWAL) ini dibuat bertujuan untuk dapat melakukan razia semua cafe yang ada di Lhokseumawe, karena saat ini ada kafe kafe di Lhokseumawe yang sulit untuk disentuh. Selanjutnya dalam peraturan walikota (PERWAL) tersebut diatur jam malam bagi kafe dan pengunjung wanita, dengan adanya perwal ini diharapkan Qanun No 6 tahun 2014 bisa tegak di bumi serambi mekkah.

Hasil pantauan penulis bahwa Qanun no 6 tahun 2014 belum berjalan secara optimal karena belum adanya peraturan walikota atau aturan lain dibawahnya untuk memperkuat berjalannya syari'at islam di Kota Lhokseumawe, namun permasalahan yang terjadi kurang maksimalnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, atau komponen yang melakukan kurang menerapkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aturan yang telah ada juga tidak akan bisa mengurangi pergaulan bebas jika kurang tegasnya penegakan hukum yang berjalan.

Selain itu, hasil yang didapatkan dilapangan pemerintah Kota Lhokseumawe juga mengeluarkan qanun *Jinayah* untuk meningkatkan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini saya melihat bahwa masih adanya banyak kelemahan pada Syariat Islam di Aceh. Mungkin hal itu didasari bahwa pada dasarnya Syariat Islam di Aceh lebih berkolerasi pada aspek politik untuk mengatasi konflik yang terjadi, bukan aspek agama. Artinya, penerapan Syariat Islam saat ini belum mencapai titik kaffah. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu sisi problematika Syariat Islam di Aceh dalam realitas saat ini:

1. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat setempat mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe untuk mengurangi *free seks*
2. Masih kurangnya aturan-aturan (qanun) yang dibuat, khususnya qanun yang mengatur kewenangan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan umat di Aceh. Apalagi realita saat ini, pembahasan Qanun *Jinayah* yang masih yang belum jelas arah serta legalisasi hukum Islam.
3. Kelengahan, keterlambatan, dan ketidakberdayaan Wilayatul Hisbah (WH), seiring dengan lemahnya wewenang yang diberikan kepada WH, yang hanya membina saja, tanpa adanya aturan yang membolehkan tindakan hukum dilakukan WH.

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh telah melahirkan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam. Atas nama Syariat Islam, seringkali pelaku pelanggaran menerima perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air comberan, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual.

Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Syariat Islam secara terperinci sehingga ia tidak mengetahui qanun-qanun (aturan daerah) yang berlaku dan tidak tahu harus ditangkap dan dibawa kemana pelaku pelanggaran Syariah. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi Syariat Islam oleh pemerintah kepada masyarakat. Masih kurangnya aturan-

aturan (qanun) yang dibuat menjadi satu kelemahan yang sangat terlihat jelas bahwa masalah-masalah yang muncul ke permukaan adalah masalah-masalah yang terbilang belum begitu substantif seperti khalwat, khamar, judi, mesum, dsb.

Faktor Penghambat dalam Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah*

Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe masih bertahan berbagai persepsi yang kurang baik, citra Wilayahul Hisbah sebagai aparat penegakan syariat Islam dipandang sama pelanggar syariat merata sama pelanggar syariat, padahal sebagai aparat penegakan syariat Islam. Wilayahul Hisbah adalah orang yang punya ilmu Agama (Alim), tekun beribadah dan takwa, sudah punya keluarga untuk menahan syahwat, sehingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan Syariat Islam dapat terus di tingkatkan.

Keberadaan Wilayahul Hisbah akan menjadi mitra bagi masyarakat di Provinsi Aceh Khususnya di Kota Lhokseumawe dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah masih dalam berbagai pelaksanaan dalam pelaksanaannya, Wilayahul Hisbah harus menghadapi berbagai masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada kebebasan konflik atau perselisihan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan, peraturan dan kebijakan di bidang syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe banyak menghadapi masalah.

Keterbatasan Qanun

Penerapan syariat Islam didasari oleh undang-undang atau qanun-qanun sebagai landasan yuridis atau bentuk payung hukum untuk pelaksanaannya. Saat ini yang terkait dengan tugas pengawasan hanya 5 (lima) qanun yaitu:

- 1) Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah, dan Syariat
- 2) Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamar Dan sejenisnya
- 3) Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Syariat Islam (perjudian)
- 4) Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
- 5) Qanun No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan Qanun yang berhubungan dengan zina, Pencurian, pembunuhan Dan lain-lain Belum dikeluarkan Hal Penyanyi Menjadi kendala penyidikan Sebagai contoh, Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Berdasarkan fakta dilapangan, dimana berbagai kasus yang telah dilakukan oleh penyidik baliwa pemotongan Qanun No 14 tahun 2003 tidak lagi dalam kategori khalwat tetapi lebih dari itu (sudah menjurus ke zina) Karena telah menemukan bukti yang jelas oleh jaksa dituntut karena qanun tentang zina belum ada yang dituntut dengan jarimah Ta'zir (menjerakan). Hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan dapat melebarkan fungsi yudikatif di mata masyarakat.

Kendala lain, dalam qanun tidak menjelaskan dan menyatukan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan karena Qanun belum ada acara khusus untuk proses yang telah dilakukan dalam KUHP seperti khamar (minuman keras) dan Syariat Islam (judi) maka itu

adalah acara pertama sebagai landasan yuridisnya dalam menahan dan memproses tersangka dan pelakunya, tetapi untuk kasus khalwat tidak termasuk dalam hukum acara pidana sehingga perkara yang tidak bisa membantu proses penyidikan belum selesai, Maka dapatlah dibayangkannya rumitnya pengamanan tersangka dalam kasus karena tidak dapat ditahan, pada Qanun No 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah dan Syi'ar Di bidang syi'ar terpisah tentang pakaian muslim dan muslimah. Dalam pasal 23 menjelaskan barang siapa yang tidak berbusana secara Islami setelah dinasehati tetapi akan dikenakan "ta'zir dengan seringan-ringannya". Kalimat yang seperti ini sangat relatif untuk dijabarkan atau berputar Sebagai contoh, sipelanggar (objek) Qunun No 11 tahun 2002 telah diberikan ta'zir dengan metodedinasehati dan dibuat pernyataan, Akan tetapi objek tersebut Masih melakukan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Menurut penulis hal demikian disebabkan karena pelakunya (objek) setelah ditangkap tetap dibiarkan karena tidak ada aturan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Minimnya Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat

Masih ada kaum muslim yang merasa tidak suka dengan formalisasi syariat islam dalam peraturan daerah yang mengikat perilaku seluruh warga 'masyarakat. Dalih yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka telah melaksanakan syariat slam ketidak-sukaan sebagian kaum penyanyi muslim, dikarenakan kesalah-pahaman dalam Memahami syariat ritual ibadah Aturan Islam sebatas, dan merekawal sudah memulai ibadah itu sejak kecil .solid syariat Islam adalah kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia, baik yang disebutkan dengan *hablumminallah atau hablum minannas*.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan masalah pelanggar syariat Islam dt Kota Lhokseumawe. Saya hanya keluar Sebentar dari rumah untuk review berbelanja di Pasar Impres dan tidak mengganggu orang lain, lagupula rumah saya tidak jauh dan sini (mon geudong) dan wajar saya berpakaian seperti ini. Dari wawancara penulis dengan pelanggar syariat dapat dipahami bahwa penerapan syari'at islam pada hakikatnya harus di dasari oleh pemahaman hukum dalam kehidupan masyarakat, selama ini setelah hasil lapangan, tinggi kesalahan hukum yang digunakan untuk pemahaman terhadap hukum atau rendahnya ilmu agama yang dimiliki masyarakat dengan pemahaman yang rendah kebenaran untuk individu yang lebih kecil pula, sehingga sering terjadi pelecehan terhadap penerapan syariat Islam..

Syariat Islam tidak terkafer oleh *Wilayatul Hisbah*, sebab Wilayah Kota Lhokseumawe sangat luas sehingga kinerja *Wilayatul Hisbah* tidak cukup personilnya sehingga pelaku syariat islam masih kurang. Personil *Wilayatul Hisbah* dapat membuat pelakusyariat islam masih ada di Wilayah Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini masih kurangnya pedoman yang berasal dari lembaga terkait, padahal dalam hal ini yang membutuhkan pengurusan informasi: pelaksanaan tugas bersama, mengintegrasikan tugas-tugas operasional kedinasan menjadi sinkronisasi dan simplikasi. Proses yang tersedia sinergis interdisiplin lembaga terkait yang tidak tumpang tindih khususnya kebijakan bagi lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan operasionalnya.

Kemudian untuk mengisi tenaga kerja yang ada, yang sedang dalam proses perekrutan pertama yang masih belum baik disampaikan *Wilayatul Hisbah* belum mampu berkomunikasi dengan baik dalam melakukan sosialisasi masih menjadi sisi lemah dari anggota *Wilayatul Hisbah* terutama dengan kemampuan (keterampilan) dan manajerial khususnya

pemahaman, pendalaman pengetahuan tentang Syariat dan hukum Islam.

Dengan faktor-faktor dana operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Syariat Islam sampai saat ini masih di anggap kurang memadai penyebabnya antara lain karena masih sangat kentarnya asal dana rutin yang dianggarkan oleh APBK Kota Lhokseumawe, Operasionalisasi lebih bersifat projektif, akibatnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas dinas tidak mencukupi, hal ini juga dialami oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* yang umumnya ada di tiap Kota dan Kabupaten masih belum cukup secara kuantitas, apalagi statusnya kepegawaiannya lebih banyak yang bersifat honorer dengan gaji dibawah yang dibutuhkan.

Selain itu juga ditelaah tentang kegiatan-kegiatan operasional dan pembayaran bagi pelaku pelanggaran syariat Islam khususnya pelaku syariat Islam tertentu dari mereka yang menentang syariat belum sepenuhnya diterapkan, dimana dalam praktek masih ada kegiatan yang sesuai dengan laporan yang telah diterbitkan syariat tetapi masih yang dilindungi oleh oknum tertentu sehingga pihak *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menerapkan hukuman bagi pelanggaran masih menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Lhokseumawe jelaslah bahwa hambatan yang dihadapi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugas syariat Islam terbatasnya berbagai alat bagi Anggota *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil *Wilayatul Hisbah* di Wilayah Kota Lhokseumawe, kurangnya dana anggaran operasional dan lambannya penetapan hukum yang digunakan masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku syariat Islam.

Kenyataan ini kemudian memunculkan respon negatif terhadap lembaga *Wilayatul Hisbah* sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga *Wilayatul Hisbah* juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini juga berdampak buruk, yaitu:

1. Faktor intern

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat pula di kemukakan beberapa hambatan dalam dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam upaya penegakan antara lain:

- a) Personil *Wilayatul Hisbah* sangat minim dengan Wilayah Kota Lhokseumawe yang luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b) Kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik.
- c) Kurangnya Anggaran operasional dan,
- d) Lambannya penetapan hukum akibat masih ditemukannya oknum tertentu.

2. Faktor ekstern

- a) Dilindungi Oleh oknum Tertentu.
- b) Masyarakat tidak membantu untuk review Memberi informasi.

Dalam menindaklanjuti faktor Penghambat dalam Penegakan syariat Islam oleh *Wilayatul Hisbah* di Kota Lhoksumawe perlu digunakan Hal-Hal Yang Tepat untuk review pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Islam di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1) Keteladanan

Kata teladan dalam al-Qur'an indentik dengan kata *uswah* yang kemudian diberi sifat *hasanah* di belakangnya yang dimaksud berarti baik. Sementara itu secara etimologis pengertian keteladanan adalah "*al uswah*" dan "*al-Isawah*" sebagaimana kata "*al-Qudwah*" dan "*al Qidwah*" berarti "kondisi masa depan seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan atau kemurtadan. Senada dengan yang disebutkan di atas, kata lain bahwa *uswah* sarana *qudwah* yang berarti ikutan, mengikuti yang diikuti (Munawwaroh, 2019).

Strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dengan cara nasehat menasehati terhadap kebenaran harus digalakkan, bagi yang dinasehati seharusnya berterima kasih kepada yang menasehati karena telah menunjukkan kekurangan dan kesalahannya, hanya saja itu hal-hal yang jarang terjadi, pada umumnya orang-orang yang tidak suka disalahkan jika ada yang disampaikan dengan carayang tidak baik penerapan syari'at Islam.

Objek nasihat dan latar belakang yang akan digunakan dalam hal ini adalah personil *Wilayatul Hisbah* harus menggunakan metode yang baik agar nasehatnya dapat diakses oleh orang lain. Diantara nasehat yang baik adalah memberi nasehat kepada orang lain dengan cara yang lembut dan dapat membantu dan menjadi orang itu sadar terhadap kesalahannya (Gustina, 2019). Setelah melalui nasehat dari personil *Wilayatrd Hishth* pelanggar Syariat di Kota Lhokseumawe diharapkan akan menyadari dan tidak mengulangi kesalahan yang termasuk dalam kategori melanggar syariat Islam.

2) Pembiasaan

Islam juga memberikan pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini termasuk mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik atau uruh sifat-sifat baik menjadi strategi pembinaan umatnya (Manan, 2017). Lalu mengubah segala sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Selain itu, Al-Qur'an juga menciptakan makna yang tidak kaku dalam bertindak, dengan cara terus menerus, dengan kebiasaan itu dan dengan menjalin hubungan yang dapat mengalirkan bekas cahaya ke dalam hati tidak ada gulita (Utami, Farida, & Abdullah, 2019).

Islam juga menggunakan kebiasaan tidak terbatas yang dalam bentuk perbuatan dan pikiran. Dengan kata lain pembiasaan yang ditempuh Islam dan juga segi pasif dan aktif. Kedua aspek ini tergantung pada kondisi sosial ekonomi, tidak menyangkut kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan akidah atau etika (Siswantari & Setyaningrum, 2019).

3) Hukuman dan ganjaran

Bila teladan dan nasihat tidak mampu, maka pada saat itu harus dilakukan tindakan yang dapat digunakan di tempat yang benar, tindakan tegas itu adalah hukuman. Tahapan Metode hukuman ini terdapat pro-kontra, setuju dan menolak. Kecenderungan yang modern memandang tabu terhadap hukuman itu, tetapi Islam memandang bahwa hukuman bukan sebagai tindakan yang pertama kali yang harus dilakukan penegak hukum dan bukan pula cara yang didahulukan, akan tetapi nasehatlah yang paling didahulukan (Anggraini, 2018).

Islam menggunakan seluruh strategi. Islam menggunakan contoh teladan dan nasihat serta *tarhib* dan *targhib*, tetapi di samping itu, juga dengan cara menakut-nakuti dan menyebar dengan berbagai tingkat dari kejahatan sampai pada pelaksanaan ancaman itu (Nur & Hasnawati, 2020). Dengan demikian, hukuman dan ganjaran dalam Islam dan digunakan dalam rangka membina manusia melalui kegiatan pendidikan. Hukuman dan ganjaran ini diberlakukan kepada sasaran pembinaan yang lebih khusus, oleh karena itu orang-orang tersebut harus diberikan suatu hukuman atau denda yang dapat memberi efek jera terhadap pelakunya, misalnya hukuman cambuk, penjara dan lain-lain sebagainya diatidak akan melakukan lagi perbuatan yang melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh ulama atau pemerintah. Adapun kewenangan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* dengan membantu atau bekerjasama dengan aparat keamanan (TNI dan Polri) untuk mencari pelaku tersebut dan menghukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

KESIMPULAN

Strategi Implementasi penerapan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayah* belum berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe, karena belum berjalannya komunikasi antara stakeholder. Terjadinya tebang pilih dalam upaya penindakan terhadap pelanggar qanun nomor tahun 2014 tentang hukum *Jinayah*. Hambatan Pemerintah dalam penerapan qanun no 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayah* adalah kurangnya anggaran untuk menjalankan Qanun *Jinayah*. Dukungan masyarakat juga lemah terhadap qanun *Jinayah*, jumlah personil di lapangan yang kurang, dan belum disahkannya peraturan walikota untuk memperkuat qanun *Jinayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggraini, F. S. (2018). Targhib wa Tarhib Perspektif Al-Quran. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 4(1), 141-165.
- Atikah, N. (2019). *Kebijakan Dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana ikhtilat (Analisis Teori Sadd Al-Žarī'ah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Gustina, R. (2019). Strategi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(1), 63-85.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). TANTANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH (UUPA). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195-212.
- Manan, S. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 49-65.

- Munawwaroh, A. (2019). Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 7(2), 141-156.
- Nur, S., & Hasnawati, H. (2020). Metode Targhib dan Tarhib dalam Pendidikan Islam. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 64-77.
- Siswantari, H., & Setyaningrum, F. (2019). Estetika Persepsi Sebagai Konsep Pengembangan Tari Islami Di Perguruan Tinggi Islam. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 22(2), 243-253.
- Suroto, H., Fadlia, F., Sos, S., & Arts, M. (2020). Perlakuan Hukum yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5(1).
- Utami, L., Farida, R., & Abdullah, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(1), 50-67.